



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harry Dharmawan, lahir di Jakarta, 4 Juni 1971, agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama (PT. Connectra Utama), alamat Jalan Residen Najamudin Lrg. Aguscik No.341 RT.041 RW.002 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Ardjo Hadysubiakto, lahir di Cirebon 4 Mei 1945, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pipareja Kav BNI No.14 RT.024 RW.006 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr.Martini, S.H.,M.H., M. Novrianto, S.H., M.H., Syande Rambe, S.H. dan Maisara Devi, S.H., Advokat pada kantor Advokat **Dr.Martini Idris, S.H., M.H & Associates** yang beralamat di Jalan Veteran Ruko Sabin Property No. 525 Lt. III yang sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Musanif, lahir di Karta Jaya 11 November 1989, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perumahan PNS Pemkot Blok EE NO.02 RT.026 RW.07 Kelurahan Gandus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Nurma Yulita, lahir di Palembang 13 Juli 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Keramat Raya Perum Graha Elok Persada 3 Blok BA No. 19 RT. 022 RW.04 Talang Keramat Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shari, lahir di Karta Jaya 5 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komp. Perumdam Kartika blok A 13 RT/RW 24/07 Kelurahan Karya baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada:

1. H. Yusmaheri, S.H.
2. Dimas Yuda Pranata, S.H.

Yang semuanya merupakan Advokat dan Pengacara dari Kartor Advokat **H Yusmaheri, S.H.**, yang berkantor di Jalan Kol. Sulaiman Amin Km.7 Komplek Griya Bakti Sriwijaya Blok F No. 18 Rt.39 Rw.07 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 September 2024, selanjutnya disebut **Tergugat dan Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya Penggugat II adalah Direktur Utama dari PT. Connectra Utama dan telah digantikan Oleh Penggugat I sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. CONNECTRA UTAMA Nomor 05 Tanggal 13 Bulan Agustus tahun 2024, dibuat dihadapan Dian Puspa Iwari,SH.,M.Kn Notaris di Kota Palembang.
2. Bahwa di Palembang tanggal 24 Mei 2023 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat II dan Tergugat disaksikan oleh Turut Tergugat I beserta Suganda Adhi Priyatna, yang mana isinya Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000. (Dua ratus Juta Rupiah) dengan menitipkan Jaminan Sertifikat dengan Nomor 00971, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Desa Tanjung Seteko (Palem Raya) atas nama

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Mulyati, di tandatangani oleh Penggugat II sebagai Direktur Utama PT Connectra Utama terdahulu;

3. Bahwa didalam Perjanjian tersebut tertera Penggugat II akan mengembalikan uang tersebut di atas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung setelah tanggal surat perjanjian ini dibuat apabila Penggugat II tidak dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut setelah jatuh tempo maka Penggugat II harus membayar denda sebesar 20% dari nilai tersebut di atas setiap bulannya;

4. Bahwa Penggugat II ada Pinjaman Modal Usaha PT.Connectra Utama sejumlah Rp.100.000.000 (*seratus juta Rupiah*) pada tanggal 6 maret 2023 dan Rp 70.000.000 (*tujuh puluh juta Rupiah*) 05 September 2023 dan ditandatangani Penggugat II, akan tetapi tidak ada Perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh Penggugat II maupun dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, (*Vide : Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*) dan bahwa besaran denda ataupun bunga tidak secara jelas tertulis serta tidak di buatkan surat perjanjian utang secara tertulis;

5. Bahwa yang membuat Perjanjian tersebut pada tanggal 24 Mei 2023 adalah Turut Tergugat I, dan bahwa Penggugat II dan Penggugat I tidak pernah melihat/dilihtakan uangnya sama sekali dengan Nominal Rp 200.000.000. (*Dua ratus Juta Rupiah*) pada tanggal 24 Mei 2023 dan uang Pinjaman Modal Perusahaan Rp.100.000.000 (*seratus juta Rupiah*) pada tanggal 6 maret 2023 dan Rp 70.000.000 (*tujuh puluh juta Rupiah*) 05 September 2023;

6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah membayar melebihi Pinjaman Pokok yang apabila ditotal dari Rp. 370.000.000 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*);

- Pada tanggal 5 April 2023 telah dibayar sebesar Rp. 20.000.000
- Pada tanggal 3 Mei 2023 telah dibayar sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 1 Juni 2023 telah dibayar sebesar Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 3 Juli 2023 telah dibayar sebesar Rp.60.000.000
- Pada tanggal 4 Agustus 2023 telah dibayar sebesar Rp.20.000.000
- Pada tanggal 16 Agustus 2023 telah dibayar sebesar Rp.40.000.000
- Pada tanggal 4 September 2023 telah dibayar sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 2 Oktober 2023 telah dibayar sebesar Rp 74.000.000
- Pada tanggal 2 Oktober 2023 telah dibayar sebesar Rp 40.000.000
- Pada tanggal 7 Desember 2023 telah dibayar sebesar Rp.74.000.000
- Pada tanggal 28 Desember 2023 telah dibayar sebesar Rp.74.000.000

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Januari 2024 telah dibayar sebesar Rp.74.000.000
- Pada tanggal 7 Maret 2023 telah dibayar sebesar Rp.148.000.000

Dengan total keseluruhan yang telah dibayar oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Turut Tergugat II sebesar Rp 724.000.000 (*tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah*);

7. Bahwa pembayaran hutang yang dilakukan oleh Penggugat I maupun Penggugat II bukan dilakukan dan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak melainkan atas inisiatif dari Turut tergugat I sendiri untuk memotong jumlah utang yang ada pada kas Perusahaan;

8. bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam membuat Perjanjian dengan Penggugat II sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata dengan catatan perjanjian dibuat sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku yang artinya tidak melanggar Peraturan Perundang-undang, Norma, Kesusilaan dan Ketertiban Umum, dimana Perjanjian tersebut tercantum dengan Denda 20% dari nilai pinjaman maka Penggugat I dan Penggugat II harus membayar Dendanya setiap bulan sehingga dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan maka denda pinjaman 20% x 12 bulan sehingga mencapai 240%, dalam 1 tahun, maka perjanjian tersebut telah melanggar 1320 KUHPdata dengan melanggar syarat "Klausula yang halal";

9. bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam meminjamkan uang kepada Penggugat I dan Penggugat II bukanlah dalam kedudukannya sebagai Lembaga pembiayaan yang bergerak dalam bidang peminjaman uang yang telah mendapatkan izin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK);

10. Bahwa Tergugat Telah memberikan Denda 20% Perbulan yang terlalu tinggi dan melampaui batas kewajaran, yang mana Tergugat telah melakukan Praktik lintah darat Dimana hal tersebut telah bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pasal 15 Ayat (1) huruf C "*mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat*" maka Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa Tergugat bukanlah orang atau badan hukum yang memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pinjaman dengan membungakan uang, maka untuk menentukan suku bunga yang pantas dan berkeadilan bagi Penggugat I dan Penggugat II selaku peminjam dan Tergugat selaku pemberi pinjaman seharusnya mengacu pada pasal 1250

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata Jo lembaran Negara No.22/1948 (seharusnya Stb. No.22/1848, red.) adalah 6% Pertahun;

12. Bahwa kerugian yang timbul akibat Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Terguat II tersebut sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa adanya tipu muslihat didalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan kerugian secara Materiil kepada Penggugat I dan Penggguat II maka dari itu menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Secara tanggung renteng mengembalikan uang kepada Penggugat I dan Penggguat II sebesar Rp. 724.000.000 (*tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah*);

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II 1 tahun yang menjadi beban pikiran, waktu dan tenaga terkuras karena hal ini, yang mana apabila dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (*Satu Miliar*) secara tanggung renteng;

c. Total Kerugian

Maka total nilai Kerugian Materiil dan Immateriil yang di derita Penggugat adalah sebesar Rp. 1.724.000.000,- (*Satu Miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah*).

13. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas maka sudah dapat dibuktikan pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata:

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Selain itu perbuatan melawan hukum, menurut *rosa Agustina* dalam bukunya dalam perbuatan melawan, terbitan pascasarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan Keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

14. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya atas keterlambatan/kelalaiannya/menyerahkan/mengembalikan uang beserta jaminan sertifikat Nomor 00971, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Desa Tanjung Seteko (Palem Raya) atas nama Dewi Mulyati tersebut terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*adanya surat yang sah*" dan "*suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*". Sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk di kabulkannya gugatan ini dengan melaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya.

16. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Berkenan untuk menjatuhkan Putusan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023 bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata dan 1338 KUHPdata.
3. Menghukum Tergugat Mengembalikan Sertifikat Kepada Penggugat I Nomor 00971 atas Nama Dewi Mulyati Desa Tanjung Seteko (Palem Raya) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
4. Menyatakan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedadaad*) karena adanya tipu muslihat saat membuat perjanjian dan tidak memperlihatkan uang kepada Penggugat II pada saat menjabat Direktur Utama PT Connectra Utama.
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengembalikan kerugian Materiil yang sebesar 724.000.000 (*tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah*), secara tanggung renteng.
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian Immateriil menjadi beban pikiran, waktu dan tenaga terkuras yang sebesar Rp 1.000.000.000,- (*Satu Miliar*), secara tanggung renteng.

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.

8. Menghukun Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan/kelalaiannya/menyerahkan/ mengembalikan uang beserta jaminan sertifikat Nomor 00971, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Desa Tanjung Seteko (Palem Raya) atas nama Dewi Mulyati terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, telah hadir Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Romi Sinatra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat. 1. Dalam konvensi Beserta Turut Tergugat. 2. dalam konvensi MENOLAK dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat. 1. Dan Penggugat. 2., kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat. 1.dalam konvensi Beserta Turut Tergugat.2,dalam konvensi.



2. Bahwa benar Turut Tergugat. 1. dalam Konvensi bekerja sebagai karyawan selaku Bendahara di PT. Connectra Utama yang Direkturnya adalah Penggugat. 2. Dalam Konvensi.
3. Bahwa Benar pada tanggal 04 Maret 2023, Penggugat.2. dalam Konvensi. (Direktur PT.Connectra Utama) meminta Turut Tergugat.1. dalam Konvensi, (Bendahara di PT.Connectra Utama) untuk mencarikan uang pinjaman sejumlah Rp. 370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya modal oprasional PT. Connectra Utama,dalam tempoh pengembalian uang pinjaman paling cepat 3 bulan dan selambat lambatnya 6 bulan akan di kembalikan oleh Penggugat.2.dalam Konvensi.
4. Bahwa Benar Turut Tergugat.1. dalam Konvensi, telah dapat orang atau jasa pinjaman uang dan itu adalah Tergugat dan Turut Tergugat.2. dalam Konvensi.
5. Bahwa Benar Penggugat.2.dalam Konvensi telah bertemu langsung dengan Tergugat dalam Konvensi dan membicarakan soal pinjaman uang, namun hasil perbincangan persoalan pinjaman uang antara Penggugat.2. dalam Kovensi dengan Tergugat dalam Konvensi di buatlah SURAT PERJANJIAN dengan isi SURAT PERJANJIAN dan Berkwvitsansi yang telah di sepakati kedua bela pihak antara Penggugat.2. dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi yang isi salah satu surat perjanjian bahwa Penggugat.2. dalam Konvensi meminjam uang kepada Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus juta rupia) dengan tempoh waktu 6 bulan dan dengan bunga 20 % dan berlaku ketika surat perjanjian ini di baca dan di tanda tangani oleh peminjam uang tau Penggugat.2. dalam Konvensi, tertanggal 24 maret 2023 dan itu juga di saksikan dan juga di tanda tangani sebagai saksi saudara SUGANDA ADHI PRIYATNA dalam SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG oleh ANAK KANDUNG PEMINJAM UANG ATAU ANAK KANDUNG PENGGUGAT.2.dalam Konvensi, beserta di saksikan dan di tanda tangani sebagai saksi dalam surat perjanjian oleh Turut Tergugat.1.dalam Konvensi.
6. Bahwa Benar Penggugat.2. dalam Konvensi juga meminjam uang kepada Bapak Sahri Turut Tergugat.2. dalam Konvensi sejumlah Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan tempoh waktu pengembalian 6 bulan dengan bunga 20% dan itu juga di setuju oleh Penggugat.2.dalam Konvensi.(Berkwitsansi).
7. Bahwa benar Penggugat.2. dalam Konvensi harus mengembalikan uang beserta bungannya 20% kepada Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat.2. dalam konvensi sejumlah, Rp.370.000.000 (Tiga ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah),- dengan perincian Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah uang Tergugat dalam Konvensi dan atau di tambah Rp. 170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta rupiah)uang Turut Tergugat.2. dalam konvensi.

Kemudian ditambah buang 20% akibat keterlambatan membayar selama 6 bulan Rp.444.000.000 (Empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan ,berarti keseluruhan yang harus di kembalikan oleh Penggugat.2. dalam konvensi adalah Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)/pokok + Rp. 444.000.000 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah)/bungan 20% selama 6 bulan = Rp. 814.000.000(delapan ratus empat belas juta rupiah)/ hutang beserta bunga 20%.

8. Bahwa benar uang pinjaman Penggugat.2. dalam Konvensi dari Tergugat dalam konvensi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan dua kali pencairan dari Tergugat,pertama di cairkanatau di berikan ke Penggugat.2. dalam konvensi oleh Tergugat dalam konvensi Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah] berkwitansi pada tanggal 06 maret 2023 dan selanjutnya di cairkan lagi oleh Tergugat dalam Konvensi Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah] berkwitansi pada tanggal 25 mei 2023, semua kwitansi di berikan ke Turut Tergugat.1. dalam konvensi dan di perlihatkan oleh Turut Tergugat.1. dalam konvensi kepada Penggugat.2. dalam konvensi.

9. Bahwa benar uang pinjaman Penggugat.2. dalam Konvensi dari Turut Tergugat.2. dalam konvensi sejumlah Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan dua kali pencairan dari Turut Tergugat.2. dalam konvensi, pertama di cairkan atau di berikan ke Penggugat.2. dalam konvensi oleh Turut Tergugat.2. dalam konvensi Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) berkwitansi pada tanggal 29 mei 2023 dan selanjutnya di cairkan lagi oleh Turut Tergugat.2. dalam Konvensi Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)berkwitansi pada tanggal 06 september 2023, semua kwitansi di berikan kepada Turut Tergugat.1. dalam konvensi dan di perlihatkan oleh Turut Tergugat.1. dalam konvensi kepada Penggugat.2. dalam konvensi.

10. Bahwa Benar Turut Tergugat.1. dalam konvensi menerima uang pinjaman dari Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat.2. dalam konvensi tersebut semuanya secara cash dan itu semua langsung di berikan oleh Turut Tergugat. 1 dalam Konvensi ke Penggugat.2.dalam konvensi, dan di saksikan oleh Bapak Rahman sebagai Wakil Direktur Penggugat.2.dalam konvensi atau Wakil Direktur PT. Connectra Utama dan Saudara SUGANDA



selaku ANAK KANDUNG PENGUGAT.2. dalam konvensi atau ANAK KANDUNG DIREKTUR UTAMA PT.CONNECTRA UTAMA.

11. Bahwa benar Turut Tergugat.1. dalam konvensi di perintahkan oleh Penggugat.2. dalam konvensi untuk membayar uang bunga / jasa pinjaman yang 20% kepada Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat.2. dalam konvensi dengan rincian dan bertahap;

- 05 april 2023 sejumlah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah)
- 03 mei 2023 sejumlah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah)
- 01 juni 2023 sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- 03 juni 2023 sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- 04 agustus 2023 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- 16 agustus 2023 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- 04 september 2023 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- 02 oktober 2023 sejumlah Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah)
- 02 oktober 2023 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)/ untuk pembayaran bulan september 2023
- 07 desember 2023 sejumlah Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat rupiah)/ untuk pembayaran bulan November 2023
- 28 desember 2023 sejumlah Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah)
- 04 januari 2024 sejumlah Rp..74.000.000(tujuh puluh empat juta rupiah)
- 07 maret 2024 sejumlah Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)/untuk pembayaran bulan pebuari dan maret tahun 2024

TOTAL BUJNGA/JASA YANG TELAH DI BAYAR PENGUGAT.2. dalam konvensi,sejumlah Rp. 724.000.000 (tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

12. Bahwa benar Turut Terggat. 1. dalam konvensi tidak akan menanggapi dalil - dalil Penggugat. 1. dan Penggugat. 2. yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat.1.dalam konvensi, Karena Persoalan Perjanjian mau pun kesepakatan soal utang piutang itu di lakukan oleh Penggugat. 2. Dalam konvensi Dengan Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat.2.dalam konvensi.

13. Bahwa semua dalil - dalil hukum yang dijadikan oleh Para Penggugat dalam Konvensi kami selaku Tergugat, dan Turut Tergugat. 1 serta Turut Tergugat. 2, Tidak sepaham,karena menurut hemat kami selaku kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat.1 serta Turut Tergugat. 2. Permasalah Perjanjian yang diadakan antara Penggugat. 2 dengan Tergugat dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. 2 adalah secara hukum mengacu dan belandasaskan kepada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: Ada 4 syarat sahnya perjanjian yaitu;

- 1. Kesepakatan mereka yang mengukatkan diri
- 2. Kecakapan mereka yang membuat Kontrak
- 3. Suatu hal tertentu
- 4. Suatu sebab yang halal

14. Jadi menurut kami selaku Tergugat dan Turut Tergugat. 1 serta Turut Tergugat. 2. Perjanjian antara Penggugat. 2 dengan Tergugat dan Turut Tergugat. 2 adalah sah secara hukum, karena tidak ada Norma kesusilaan yang dilanggar dalam perjanjian tersebut, maka secara hukum PERBUATAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.1 DAN TURUT TERGUGAT.2 BUKANLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 14. Bahwa Penggugat. 1 dalam konvensi. dan Penggugat. 2. dalam konvensi telah berusaha mengait - ngaitkan Turut Tergugat. 1. dalam Konvensi, dengan perjalanan pinjam meminjan antara Penggugat. 2. dalam Konvensi, dengan Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat. 2. dalam Konvensi, dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Penggugat. 1. Dalam konvensi Dan Penggugat. 2. Dalam Konvensi dalam Gugatannya nampak dalil - dalil Gugatan Penggugat. 1. Dalam konvensi dan Penggugat. 2. dalam Konvensi, selain mengada - ada juga obscur libel, Terlepas apakah dalil - dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat. 1. Dalam konvensi dan Penggugat. 2. dalam Konvensi, atau berasal dari luar diri Penggugat. 1. Dalam konvensi dan Penggugat. 2 dalam Konvensi tersebut.

15. Bahwa terhadap dalil - dalil Pengugat. 1. dalam konvensi dan Penggugat. 2. dalam Konvensi, yang tidak kami bahas dalam jawaban kami ini, memang tidak perlu kamianggapi karena selain mengada - ada juga pengulangan dalil - dalil sebelumnya dan dalil - dalil tersebut adalah TIDAK BENAR, oleh Karena itu Gugatan Penggugat. 1. Dan Penggugat. 2. Dalam Konvensi, sudah seharusnya DITOLAK.

16. Bahwa Benar Penggugat. 2. (Direktur PT. Connectra Utama)/ Peminjam, Telah menjamin Rumah beserta tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor: 00971 untuk meyakinkan pemilik uang atau pihak yang meminjamkan uang (Tergugat dan Turut Tergugat. 2.) agar dapat memberikan pinjaman uang kepada Penggugat. 2. (Direktur PT. Connectra Utama).

17. Bahwa Benar di ayat suci Al-Quran pun ada di jelaskan masalah orang yang berhutang dan tidak ingin membayar dengan bermacam cara beserta aturan Allah SWT. Pun juga menegaskan bagi orang yang tidak menepati

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



janji dan tidak ingin membayar hutang,: Dalam sebuah hadits,Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berutang, lalu ia berniat tidak membayarnya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai pencuri." (HR. Ibnu Majah).

18. Bahwa benar Sebagaimana hadits dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan." (HR. Bukhari dan Muslim).

19. Bahwa Benar sesuai dengan bukti bukti dan saksi yang ada, maka Tergugat dan Turut Tergugat.1. beserta Turut Tergugat2. memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A. Khusus Sumatera Selatan melalui Majelis Hakim dalam perkara ini,untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap:

- Tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor:00971.
- 1(Satu) bangunan rumah Kav.BNI(Rumah tinggal) di jalan Pipa raja .Kav. BNI.No.14.Rt.024.Rw.006.Kelurahan.8.Iilir.Kecamatan Ilir Timur.3.Kota Palembang.
- Kantor di jalan Rustini.1.Blok.E/1.No.1.Kelurahan Sukamaju.Kecamatan Sako Kenten.Kota Palembang.
- Gudang di jalan Masjid di Talang Jering.Kelurahan Kenten. Kecamatan Talang Kelapa.Kabupaten Banyuasin.
- Kos Kosan Srikandi di jalan Tembok Baru. Kelurahan 9-10ulu.Kecamatan Seberang Ulu.1./Plaju.

20. Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat.1. dan Penggugat.2.tersebut yang tidak mau mengembalikan uang mau pun tidak mau melaksanakan perjanjian tersebut, akhirnya Tergugat dan Turut Tergugat.3. Tidak dapat menjalankan usaha jasa pinjaman uang yang sebagai mana mestinya.

21. Bahwa dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat.2 mengalami kerugian secara

- Materil sebesar: Rp 814.000.000 (delapan ratus empat belas juta rupiah),-
- Imateril sebesar Rp 1000.000.000,-(Satu miliar rupiah).

22. Bahwa Turut Tergugat.1. hanya mencarikan jasa peminjaman uang dan hanya sebagai saksi bahwa Penggugat.2. yang telah menerima mau pun menyanggupi perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat.2. atau dengan Tergugat dan Turut Tergugat.2. tetapi akibat Penggugat.1. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.2. yang telah melibatkan Turut Tergugat.1, maka Turut Tergugat.1.harus menanggung beban Materil/biaya untuk membayar jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)

Jadi Turut Tergugat. 1 mengalami kerugian dan memohon kepada Peggugat. 2 untuk membayar keugian Turut Tergugat.1:

- Materil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah)
- Imateril sebesar Rp.1000.000.000 (Satu miliar Rupiah).

B. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Para Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat. 1 serta Turut Tergugat. 2. Dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Peggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat.1 serta Turut Tergugat. 2 dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Peggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Peggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat dan Turut Tergugat.1 serta Turut Tergugat.2 Dalam Konvensi:

2. Bahwa benar Para Peggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat. 1.Dalam konvensi Beserta Turut Tergugat. 2. dalam konvensi MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Tergugat. 1 dan Tergugat. 2 Dalam Rekonvensi /Peggugat.1 dan Peggugat. 2 Dalam Konvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Peggugat.1,2,3 Dalaam Rekonvensi / Tergugat dan Turut Tergugat.1 dan Turut Tergugat. 2 Dalamn Konvensi.

Maka berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Peggugat dalam Rekonvensi Tergugat dan Turut Tergugat. 1 serta Turut Tergugat. 2 dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

(A). DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Peggugat dalam Konvensi unuk seluruhnya.
- Menghukum Para Peggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

(B). DALAM REKONVENSI

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dan Turut Tergugat.1.beserta Turut Tergugat.2.dalam Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah Sita Jaminan terhadap:
 - Tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor:00971.
 - 1(Satu) bangunan rumah Kav. BNI (Rumah tinggal) di jalan Pipa reja.Kav. BNI .No. 14. Rt. 024. Rw. 006. Kelurahan . 8. Ilir. Kecamatan Ilir Timur. 3. Kota Palembang.
 - Kantor di jalan Rustini.1.Blok.E/1. No.1. Kelurahan Sukamaju.Kecamatan Sako Kenten. Kota Palembang.
 - Gudang di jalan Masjid di Talang Jering. Kelurahan Kenten. Kecamatan Talang Kelapa.Kabupaten Banyuasin.
 - Kos Kosan Srikandi di jalan Tembok Baru. Kelurahan 9-10 ulu. Kecamatan Seberang Ulu.1./Plaju.
 - 1 unit Mobil Pajero BG.1211.UD /atas nama Popon Sunarsihenyataka
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Rumah dan tanah yang Bersertipikat Hak Milik Nomor : 00971 (yang telah menjadi Jaminan) beserta Seluruh objek yang dilletakkan Sita Jaminan secara sukarela dan dengan kesadaran sendiri.
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian baik secara Materiil dan Imateriil kepada Penggugat.1 dan Turut Tergugat.2 Dalam Konvensi uang sebesar Rp. 814.000.000,-(delapan ratus empat belas juta rupiah) + Kerugian Imateriil nya sebesar Rp 1000.000.000,-=Rp1.814.000.000,- (Satu miliar delapan ratus empat belas juta rupiah).
6. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi juga untuk embayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi. 2 / Turut Tergugat. 1. Dalam Konvensi dengan perincian:
 - Materil sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
 - Imateril sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu miliyar rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)perhari secara tanggung renteng,apabila Para Tergugat

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensui/Para Penggugat Dalam Konvensi tidak menjalankan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht).

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini harus dijalankan terlebih dahulu, walaupun nantinya ada upaya hukum banding dan lain-lain.

9. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan repliknya tertanggal 12 November 2024, serta Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan duplikny tertanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Bukti Surat berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Harry Dharmawan NIK 3174050406710010, selanjutnya diberi tanda P.1-1;
2. Fotokopi dari aslinya Akta Notaris No. 05 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Connectra Utama, selanjutnya diberi tanda P.1-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardjo Hadysubiakto NIK 1671060405450003, selanjutnya diberi tanda P.2-1;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tanggal 24 Mei 2023 antara Musnanif Effendi dengan PT Connectra Utama, selanjutnya diberi tanda P.2-2;
5. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pinjaman modal PT Connectra Utama, selanjutnya diberi tanda P.2-3;
6. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pinjaman modal PT Connectra Utama, selanjutnya diberi tanda P.2-4
7. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp20,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-5;
8. Fotokopi dari aslinya Kwitansi by fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp20,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-6;
9. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp20,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-7;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp20,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-8;
11. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp60,000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 1 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-9;
12. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp60,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 1 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-10;
13. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp60,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-11;
14. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp60,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-12;
15. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp20,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-13;
16. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp20,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-14;
17. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp40,000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-15;
18. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp40,000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-16;
19. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp20,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-17;
20. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp20,000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-18;
21. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp74,000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-19;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



22. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp74,000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-20;

23. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp40,000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-21;

24. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp40,000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-22

25. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp74,000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-23;

26. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp74,000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-24;

27. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp74,000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-25;

28. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp74,000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P.2-26;

29. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp74,000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P.2-27;

30. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp74,000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P.2-28;

31. Fotokopi dari aslinya Bukti Kas PT Conecctra Utama sejumlah Rp148,000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.2-29;

32. Fotokopi dari aslinya Kwitansi By fee PT Conecctra Utama sejumlah Rp148,000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.2-30;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.2-2, P.2-3 dan P.2-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;



Menimbang, bahwa selain Bukti Surat Penggugat I dan Penggugat II juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Wahyudi Rizki Pratama

- Bahwa Saksi mengetahui tentang sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat, dan Sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat tentang pemalsuan dan pengeluaran keuangan kantor/perusahaan;
- Bahwa Perusahaan tempat saksi bekerja bergerak dibidang kontruksi, dan Saksi mengetahui permasalahan tersebut ketika perusahaan dipegang oleh Penggugat I dan Penggugat I bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut pada bulan Maret 2024, dan yang saksi maksud dengan pemalsuan dan pengeluaran keuangan adalah bahwa adanya hutang piutang antara Penggugat II dengan Tergugat, dan ada pemalsuan data ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam bentuk apakah pinjaman atau perjanjian hutang piutang antara Penggugat II dengan Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui apakah benar ada pinjaman tersebut, tapi menurut keterangan para Penggugat mereka tidak pernah melakukan pinjaman tersebut, dan menurut data yang ada, pinjaman tersebut dilakukan untuk modal usaha perusahaan;
- Bahwa menurut data yang ada pinjaman tersebut dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 24 Mei 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 6 Maret 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dari data, saksi mengetahui sistem pinjaman tersebut, dan saksi mengetahuinya, total pinjaam tersebut berjumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana denda perbulannya 20% dari total pinjaman, dan uang pinjaman tersebut tidak diterima oleh Penggugat II dari keterangan Penggugat II tersebut, dan Perusahaan tidak ada menerima uang pinjaman tersebut, tetapi perusahaan ada mengeluarkan uang untuk pembayaran bunga dari pinjaman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perusahaan tidak ada menerima uang pinjaman tetapi mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran pinjaman ataupun denda, dan berdasarkan catatan keuangan perusahaan, perusahaan tidak ada menerima uang pinjaman sama sekali. Tetapi perusahaan mengeluarkan uang untuk pembayaran denda pinjaman yang



mana hal tersebut dilihat dari kwitansi pengeluaran/pembayaran serta catatan kas pengeluaran, dan saksi mengetahui tentang bukti tersebut yang mana itu merupakan Bukti Kas pengeluaran PT Connectra Utama ;

- Bahwa saksi mengetahuinya tugas Turut Tergugat I di perusahaan adalah sebagai mengelola keuangan perusahaan, dan saksi mengetahui apa maksud dari fee dalam kwitansi tersebut, dan saksi mengetahuinya maksud tulisan fee pada kwitansi tersebut adalah bunga, dan saksi mengetahui maksud dari denda 20% adalah apabila telat dalam pembayaran maka dikenakan denda, tetapi apabila tidak telat maka denda tersebut tidak perlu dibayarkan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pihak Para Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Nur Fitri Fajril

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun, dan saksi mengetahui tentang sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Sengketa tentang pemalsuan dan pengeluaran keuangan kantor/perusahaan, dan bergerak dibidang perusahaan tempat saksi bekerja adalah bergerak dibidang konstruksi;

- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat adalah perjanjian pinjaman, dan tidak tahu bagaimana bentuk perjanjian pinjaman antara Penggugat II dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti surat ini yang merupakan surat perjanjian pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara Tergugat dengan PT Connectra Utama (Penggugat II);

- Bahwa saksi belum pernah melihat surat perjanjian ini hanya saja Turut Tergugat I pernah bercerita kepada saksi tentang surat perjanjian tersebut;

- Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah bercerita tentang isi dari surat perjanjian tersebut, dan saksi mengetahui tentang nominal pinjaman tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa nominal pinjaman tersebut, hanya saksi mengetahui tentang pinjaman sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya operasional kantor;

- Bahwa bukti surat P.2-3 dan P.2-4 diperlihatkan saksi mengetahuinya, tulisan pada kwitansi tersebut adalah tulisan tangan Turut Tergugat II, dan bukti P.2-3 dan P.2-4 merupakan kwitansi yang dikeluarkan oleh kantor;

- Bahwa dalam pembuatan laporan keuangan, saksi melihat kwitansi-kwitansi tersebut sebagai bukti pendukung, dan dalam membuat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan saksi tidak melihat kwitansi-kwitansi tersebut, saksi hanya memindahkan catatan yang ada dalam buku pembukuan ke dalam komputer;

- Bahwa Pengeluaran dana pada perusahaan dilakukan dengan cara tiap bidang mengajukan anggarannya, lalu anggaran tersebut diajukan kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya diajukan lagi kepada Direktur Utama dalam hal ini Penggugat I, dan anggaarn tersebut setelah di Direktur utama bisa langsung dicairkan/dikeluarkan Tergantung persetujuan, apabila usu;an anggaran tersebut disetujui maka dana bisa dicairkan, tetapi apabila usulan anggaran tidak disetujui maka pencairan tidak bisa dilakukan;

- Bahwa dana yang cair merupakan dana yang keluar berupa cek yang mana cek tersebut akan dicairkan dan diambil oleh Turut Tergugat I ;

- Bahwa saksi mengetahui tulisan angka untuk nomor buku merupakan tulisan saksi, sedangkan tulisan pada kwitansi dan kas PT Connectra Utama adalah tulisan tangan Turut Tergugat I, dan apabila ada paraf Penggugat II pada kwitansi pengeluaran, apakah Penggugat II tahu bahwa ada uang yang keluar dari kas perusahaan, dan Saksi tidak tahu apakah Penggugat II adanya uang yang keluar dari kas perusahaan meskipun dalam kwitansi tersebut ada paraf Penggugat II;

- Bahwa setiap uang yang keluar dari perusahaan harus ada paraf direksi, dan setiap uang yang keluar dari perusahaan harus diketahui dan disetujui oleh direksi, yang mana persetujuan tersebut ditandai dengan paraf direksi pada bukti pengeluaran kas/kwitansi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pihak Para Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian antara Musanif Effendi dengan PT Connectra Utama tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari aslinya Kwitansi penerimaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari aslinya Kwitansi penerimaan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Ardjo Hadysubiakto NIK 1671060405450003, selanjutnya diberi tanda T.4;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Suganda Adhe Priyatna NIK 3174050202780015, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Tanah No.00971 Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Inderalaya Utara, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari aslinya Kwitansi Pinjaman Modal an. PT Connectra Utama sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda TT.1;
8. Fotokopi dari aslinya Kwitansi Pinjaman Modal an. PT Connectra Utama sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 5 September 2023, selanjutnya diberi tanda TT.2;
9. Fotokopi dari Printout Foto rumah yang dijaminkan, selanjutnya diberi tanda TT.3;

Bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisasi dan bermeteri cukup, telah diperlihatkan dengan Para Pihak, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T.1, T.4, TT.2 dan TT.3 fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Desember 2024 dan Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Dalil Pokok Gugatan Para Penggugat adalah membatalkan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023 bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta dan 1338 KUHPerduta dan menghukum Tergugat Mengembalikan Sertifikat Kepada Penggugat I Nomor 00971 atas Nama Dewi Mulyati Desa Tanjung Seteko (Palem Raya) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membantah bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2023, Penggugat II dalam Konvensi. (Direktur PT.Connectra Utama) meminta Turut Tergugat.I. dalam Konvensi, (Bendahara di PT.Connectra Utama) untuk mencarikan uang pinjaman sejumlah Rp. 370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya modal oprasional PT. Connectra Utama,dalam tempoh pengembalian uang pinjaman paling cepat 3 bulan dan selambat lambatnya 6 bulan akan di kembalikan oleh Penggugat.2.dalam Konvensi, dan benar Turut Tergugat I dalam Konvensi, telah dapat orang atau jasa pinjaman uang dan itu adalah Tergugat dan Turut Tergugat.II dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membantah bahwa Penggugat II dalam Konvensi telah bertemu langsung dengan Tergugat dalam Konvensi dan membicarakan soal pinjaman uang, namun hasil perbincangan persoalan pinjaman uang antara Penggugat II dalam Kovensi dengan Tergugat dalam Konvensi di buatlah SURAT PERJANJIAN dengan isi SURAT PERJANJIAN dan Berkwvitsansi yang telah di sepakati kedua bela pihak antara Penggugat.2. dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi yang isi salah satu surat perjanjian bahwa Penggugat II dalam Konvensi meminjam uang kepada Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan tempoh waktu 6 bulan dan dengan bunga 20 % dan berlaku ketika surat perjanjian ini di baca dan di tanda tangani oleh peminjam uang tau Penggugat II dalam Konvensi, tertanggal 24 maret 2023 dan itu juga di saksikan dan juga di tanda tangani sebagai saksi saudara SUGANDA ADHI PRIYATNA dalam SURAT PERJANJIAN PINJAMAN UANG oleh ANAK KANDUNG PEMINJAM UANG ATAU ANAK KANDUNG PENGGUGAT II dalam Konvensi, beserta di saksikan dan di tanda tangani sebagai saksi dalam surat perjanjian oleh Turut Tergugat I dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membantah bahwa benar Penggugat II dalam Konvensi juga meminjam uang kepada Bapak Sahri Turut Tergugat II dalam Konvensi sejumlah Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan tempoh waktu pengembalian 6 bulan dengan bunga 20% dan itu juga di setuju oleh Penggugat.2.dalam Konvensi. (Berkwitsansi), dan Penggugat.2. dalam Konvensi harus mengembalikan uang beserta bungannya 20% kepada Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat.2. dalam konvensi sejumlah, Rp.370.000.000 (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah),- dengan perincian Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah uang Tergugat dalam Konvensi dan atau di tambah Rp. 170.000.000 (Seratus tujuh puuh juttaa rupiah)uang Turut Tergugat II dalam konvensi, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah buang 20% akibat keterlambatan membayar selama 6 bulan Rp.444.000.000 (Empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan ,berarti keseluruhan yang harus di kembalikan oleh Penggugat.2. dalam konvensi adalah Rp.370.000.000 [tiga ratus tujuh puluh juta rupiah]/pokok + Rp. 444.000.000 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah)/bungan 20% selama 6 bulan = Rp. 814.000.000(delapan ratus empat belas juta rupiah)/ hutang beserta bunga 20%;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membantah bahwa benar uang pinjaman Penggugat II dalam Konvensi dari Tergugat dalam konvensi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan dua kali pencairan dari Tergugat,pertama di cairkanatau di berikan ke Penggugat II dalam konvensi oleh Tergugat dalam konvensi Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah] berkwitansi pada tanggal 06 maret 2023 dan selanjutnya di cairkan lagi oleh Tergugat dalam Konvensi Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah] berkwitansi pada tanggal 25 mei 2023, semua kwitansi di berikan ke Turut Tergugat I dalam konvensi dan di perlihatkan oleh Turut Tergugar I dalam konvensi kepada Penggugat II dalam konvensi, dan benar uang pinjaman Penggugat II dalam Konvensi dari Turut Tergugat II dalam konvensi sejumlah Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan dua kali pencairan dari Turut Tergugat II dalam konvensi, pertama di cairkan atau di berikan ke Penggugat II dalam konvensi oleh Turut Tergugat II dalam konvensi Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) berkwitansi pada tanggal 29 mei 2023 dan selanjutnya di cairkan lagi oleh Turut Tergugat II dalam Konvensi Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)berkwitansi pada tanggal 06 september 2023, semua kwitansi di berikan kepada Turut Tergugat I dalam konvensi dan di perlihatkan oleh Turut Tergugar I dalam konvensi kepada Penggugat II dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membantah bahwa benar Turut Tergugat I dalam konvensi menerima uang pinjaman dari Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat II dalam konvensi tersebut semuanya secara cash dan itu semua langsung di berikan oleh Turut Tergugat. I dalam Konvensi ke Penggugat II dalam konvensi, dan di saksikan oleh Bapak Rahman sebagai Wakil Direktur Penggugat.2.dalam konvensi atau Wakil Direktur PT. Connectra Utama dan Saudara SUGANDA selaku ANAK KANDUNG PENGUGAT II dalam konvensi atau ANAK KANDUNG DIREKTUR UTAMA PT.CONNECTRA UTAMA, dan benar Turut Tergugat.1. dalam konvensi di perintahkan oleh Penggugat.2. dalam konvensi untuk membayar uang

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga / jasa pinjaman yang 20% kepada Tergugat dalam konvensi dan Turut Tergugat II dalam konvensi dengan rincian dan bertahap;

- 05 april 2023 sejumlah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah)
- 03 mei 2023 sejumlah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah)
- 01 juni 2023 sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- 03 juni 2023 sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- 04 agustus 2023 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- 16 agustus 2023 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- 04 september 2023 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- 02 oktober 2023 sejumlah Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah)
- 02 oktober 2023 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)/ untuk pembayaran bulan september 2023
- 07 desember 2023 sejumlah Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat rupiah)/ untuk pembayaran bulan November 2023
- 28 desember 2023 sejumlah Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah)
- 04 januari 2024 sejumlah Rp..74.000.000(tujuh puluh empat juta rupiah)
- 07 maret 2024 sejumlah Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)/untuk pembayaran bulan pebuari dan maret tahun 2024

TOTAL BUJNGA/JASA YANG TELAH DI BAYAR PENGGUGAT II dalam konvensi,sejumlah Rp. 724.000.000 (tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil Pokok Gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil Gugatannya, begitupula Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebani membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan Dalil Pokok Gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas Gugatan, apabila Syarat Formaitas Gugatan telah terpenuhi, maka akan dibuktikan Dalil Pokok Gugatan Para Penggugat tersebut, namun sebaliknya apabila Syarat Formalitas Gugatan tidak terpenuhi maka Dalil Pokok Gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari Surat Gugatan bahwa pada poin 4 Surat Gugatan Para Penggugat bahwa Penggugat II ada Pinjaman Modal Usaha PT.Connectra Utama sejumlah Rp.100.000.000 (*seratus juta Rupiah*) pada tanggal 6 maret 2023 dan Rp 70.000.000 (*tujuh puluh juta Rupiah*) 05 September 2023 dan ditandatangani Penggugat II, akan tetapi tidak

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh Penggugat II maupun dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, (*Vide* : Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) dan bahwa besaran denda ataupun bunga tidak secara jelas tertulis serta tidak di buatkan surat perjanjian utang secara tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum no 2 Gugatan Para Penggugat membatalkan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023 bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada Perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh Penggugat II maupun dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta tidak di buatkan surat perjanjian utang secara tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari Poin 4 tersebut pada Surat Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Surat Gugatan Para Penggugat tidak ada kesesuaian dengan Petitum yang membatalkan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023, sementara dalam Surat Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak ada Perjanjian yang tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak ada kesesuaian dengan Petitum yang membatalkan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023, sementara dalam Surat Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak ada Perjanjian yang tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka Surat Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, dan Surat Gugatan tidak memenuhi Syarat Formalitas Surat Gugatan, sehingga Dalil pokok Gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Jawaban atas Surat Gugatan Para Penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa Dalil Pokok Gugatan Para Penggugat rekonvensi adalah menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan rekonvensi, majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat dengan sendirinya menyatakan Gugatan Para Penggugat reconvensi (Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam konvensi) tidak dapat diterima;

Konvensi dalam Reconvensi

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan Gugatan Para Penggugat reconvensi (Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam konvensi) tidak dapat diterima, maka dihukum Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam konvensi (Para Penggugat dalam Reconvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Reconvensi

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Reconvensi (Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam konvensi) tidak dapat diterima;

Konvensi dalam Reconvensi

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam konvensi (Para Penggugat dalam Reconvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Patti Arimbi, S.H., M.H dan Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 11 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara ecourt oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Eka Firdanita, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pihak kuasa Para Penggugat dan kuasa

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Tergugat dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp100.000,00 |
| 3.....B | |
| Biaya Panggilan | : Rp136.000,00 |
| 4.....B | |
| Biaya Sumpah | : Rp50.000,00 |
| 5.....M | |
| Atas | : Rp10.000,00 |
| 6.....R | |
| Edaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Penggandaan berkas ... | : Rp35.000,00 |
| 8. PNBPN Surat Kuasa..... | : Rp10.000,00 |
| 9. PNBPN Panggilan..... | : Rp40.000,00 |
| Jumlah | : Rp421.000,00 |
- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)